



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Riki Evora Pgl. Riki Alias Si Jil Bin Zamli
Tempat Lahir : Kapuh
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun /7 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Apa Jaya Kapuh, Kenagarian
Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan,
Kabupaten Pesisir Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 198/Pen.Pid/2020/PN Pnn tanggal 1 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Pnn tanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riki Evora Pgl. Riki Alias Si Jil Bin Zamli terbukti secara sah dan meyakinkan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu*, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Riki Evora Pgl. Riki Alias Si Jil Bin Zamli selama 4 (empat) tahun penjara dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil butiran kristal yang terbungkus dalam plastik warna bening diduga keras Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram jadi untuk barang bukti 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

- 1 (satu) buah korek api mencis warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Riki Evora Pgl. Riki Alias Si Jil Bin Zamli pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Padang-Painan Kenagarian Api-Api Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu*, sebanyak 1 (satu) paket kecil butiran kristal yang terbungkus dalam plastic warna bening diduga keras Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang beratnya 0,05 (nol koma nol lima) gram berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 49/20382/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan NIK. P. 84080 selaku Pengelola UPC, diketahui beratnya yaitu: 0,05 (nol koma nol lima) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, kejadian berawal saat dilakukan penangkapan oleh Tim Reskrim Polsek Koto XI Tarusan terhadap terdakwa terkait tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil butiran kristal yang terbungkus dalam plastic warna bening diduga keras Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang dikeluarkan sendiri oleh terdakwa dari dalam saku kecil sebelah kanan celana levis terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengenali 1 (satu) paket kecil butiran kristal yang terbungkus dalam plastik warna bening diduga keras Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa gunakan sebelum dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang terdakwa beli seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari Pgl. Nando (DPO) dan terdakwa sudah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu selama lebih kurang 1 (satu) bulan terakhir yang terdakwa gunakan 1 (satu) kali dalam seminggu (tidak rutin) dan disamping itu terdakwa juga menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang juga terdakwa beli dari Pgl. Nando (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika seperti tenaga ilmu pengetahuan, tenaga peneliti ataupun tenaga medis, melainkan pekerjaan terdakwa adalah berdagang.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0822.K tanggal 12 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt, Kepala Bidang Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Riki Evora Pgl. Riki Alias Si Jil Bin Zamli pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Padang-Painan Kenagarian Api-Api Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa, *menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu*, sebanyak 1 (satu) paket kecil butiran kristal yang terbungkus dalam plastic warna bening diduga keras Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang beratnya 0,05 (nol koma nol lima) gram berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 49/20382/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh MARIANDRA ASCAN NIK. P. 84080 selaku Pengelola UPC, diketahui beratnya yaitu: 0,05 (nol koma nol lima) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, kejadian berawal saat dilakukan penangkapan oleh Tim Reskrim Polsek Koto XI Tarusan terhadap terdakwa terkait tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil butiran kristal yang terbungkus dalam plastic warna bening diduga

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Pnn



keras Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang dikeluarkan sendiri oleh terdakwa dari dalam saku kecil sebelah kanan celana levis terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengenali 1 (satu) paket kecil butiran kristal yang terbungkus dalam plastik warna bening diduga keras Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa gunakan sebelum dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang terdakwa beli seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari Pgl. Nando (DPO) dan terdakwa sudah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu selama lebih kurang 1 (satu) bulan terakhir yang terdakwa gunakan 1 (satu) kali dalam seminggu (tidak rutin) dan disamping itu terdakwa juga menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang juga terdakwa beli dari Pgl. Nando (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika seperti tenaga ilmu pengetahuan, tenaga peneliti ataupun tenaga medis, melainkan pekerjaan terdakwa adalah berdagang.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Dr. M. Zein Painan Nomor : 440/164/RSUD-2020 tanggal 6 Oktober 2020 atas nama RIKI EVORA Pgl. RIKI Alias Si JIL BIN ZAMLI pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik atas nama dr. Evi Sovianty, Sp.PK NIP. 19760129 200604 2 005 dengan hasil, sebagai berikut :
 - a. Tetrahydrocannabinol (Ganja, Cannabinoids) : Positif (+)
 - b. Methamphetamine (Ecstasy, Sabu-sabu) : Positif (+)
 - c. MOP (Morphine) : Negatif (-)

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Afrida Sukma Pgl. Sukma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena pada saat Saksi berada di Kantor Polsek Tarusan, kemudian Saksi dipanggil oleh Kanit Reskrim Polsek Tarusan untuk melihat kejadian narkoba;
- Bahwa Saksi melihat terdapatnya shabu-shabu di dalam kantong Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2020, bertempat di Polsek Tarusan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap di Kapuh, Api-api;
- Bahwa Terdakwa berada di Polsek Tarusan sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang Saksi berikan di kepolisian;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB itu Saksi sudah berada di Kantor Polsek Tarusan mengurus pembuatan surat keterangan hilang di Kantor Polsek Tarusan dan pada saat itu saya dipanggil oleh Kanit Reskrim Polsek Tarusan;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Kanit Reskrim dan jajarannya;
- Bahwa Saksi melihat posisi Terdakwa pada waktu itu sedang duduk di dalam ruangan Reskrim di sana Terdakwa diperiksa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa diperiksa dan ditemukan sesuatu kantong Kantong kecil bagian sebelah kanan celana levis Terdakwa 1 (satu) paket kecil yang diduga shabu-shabu;
- Bahwa Saksi menduga barang tersebut adalah shabu-shabu karena bentuk shabu-shabu yaitu berwarna putih kecil-kecil;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil butiran kristal yang terbungkus dalam plastik warna bening diduga keras narkoba golongan I jenis Sabu-sabu merupakan paket yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dari ruangan tempat Terdakwa dilakukan penggeledahan yaitu 5 (lima) meter;
- Bahwa waktu itu polisi bertanya kepada Terdakwa mengenai kapan dan dimana ia mengambil shabu, apakah dia menggunakannya atau mengedarkannya;



- Bahwa pertama Terdakwa tidak mengaku, setelah itu ditanya dan akhirnya dia mengaku kalau barang itu didapatkannya dari temannya;
- Bahwa ada ditanyakan polisi kepada Terdakwa “apakah dia sudah lama memakai atau tidak”, akan tetapi Terdakwa tidak mengaku;
- Bahwa ada ditanyakan polisi kepada Terdakwa berapa harga barang tersebut dibelinya tetapi Saksi tidak ingat berapa harga dibeli Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah pedagang;
- Bahwa Terdakwa berada di kantor polisi pada hari itu karena Terdakwa ada kasus penganiayaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari polisi berat narkotika tersebut yaitu 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) buah korek api mencis warna kuning merupakan mencis milik Terdakwa yang ditemukan di kantong besar celana Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu apakah di sebelah kiri atau sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Tri Chandra Bahri Pgl. Chandra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Raya Api-api dalam kasus penganiayaan dan setelah Terdakwa diamankan di Kantor Polsek Tarusan tepatnya di ruang Reskrim, dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu di dalam saku celana Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap dalam perkara Pasal 351 KUHP (penganiayaan) di Api-api, Terdakwa memang melakukan perlawanan karena tidak mau diamankan, kemudian Terdakwa dinaikkan ke atas mobil dan dalam perjalanan, Saksi memperhatikan Terdakwa, gerak gerik Terdakwa memang agak lain atau mencurigakan. Ketika itu Saksi sampaikan kepada Terdakwa, “kamu Ki, pasti ada shabu di sakumu sekarang”, lalu Terdakwa melawan dan sesampai di kantor barulah dilakukan pengeledahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan narkotika jenis shabu di dalam saku celana Terdakwa, apakah di dalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil butiran kristal yang terbungkus dalam plastik warna bening diduga keras narkotika golongan I jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) buah korek api mencis warna kuning;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mencis warna kuning ditemukan di kantong yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk memiliki barang tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berdagang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi maupun DPO, Terdakwa ditangkap dalam kasus 351 KUHP (penganiayaan);
- Bahwa waktu di atas mobil, posisi Saksi berada di sebelah Terdakwa dan Saksi curiga dengan gerak gerik Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa gelisah saja saat di atas mobil. Kemudian sesampai di kantor dan di ruangan, Terdakwa disuruh duduk dan mengeluarkan apa yang ada di dalam sakunya, Terdakwa tidak mau namun setelah itu barulah dikeluarkan Terdakwa shabu dan mencis, lalu diletakkan di atas meja;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Kanit Reskrim dan ada 1 (satu) orang lagi, orang umum yaitu Saksi Andes;
- Bahwa waktu itu Saksi Afrida Sukma menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa di pintu masuk ruangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang itu adalah kepunyaan dia, yang dikasih oleh temannya yaitu Nando (DPO) dari Padang yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, itu barang untuk dipakainya atau untuk dikonsumsi dan belum sempat dipakai oleh Terdakwa karena rencana Terdakwa akan dipakainya sebelum dia ditangkap atau untuk dipakai malam harinya oleh Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, dia telah memakai narkotika selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa tidak ada dijelaskan oleh Terdakwa kenapa dia membawa-bawa narkotika di dalam kantong celananya;
- Bahwa menurut Terdakwa shabu tersebut hanya untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk IPL atau terdaftar di institusi polisi sebagai wajib lapor sebagai pengguna;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Pnn



- Bahwa Terdakwa hanya memiliki saja dan pengguna;
- Bahwa menurut Terdakwa cara menggunakan narkoba tersebut yaitu dimasukkan ke dalam kaca, kemudian juga menggunakan pipet, lalu dibakar kacanya;
- Bahwa mencis digunakan Terdakwa untuk membakar kaca tersebut;
- Bahwa tidak ada ditemukan bong pada saat kejadian;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa di rumah sakit M. Zein Painan;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung shabu dan ganja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia memakai ganja 3 (tiga) hari atau 5 (lima) hari yang lalu;
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan dilakukan di Pegadaian Painan dan berat barang bukti yang ditemukan yaitu 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan untuk cek labor seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa hasil cek labornya positif narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa memakai shabu, yang jelas Terdakwa mengatakan shabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

- Surat Perihal Penimbangan Barang Bukti dari Pengelola UPC Pegadaian di Pasar Painan Nomor 49/20382/2020 tertanggal 6 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan yang menerangkan mengenai berita acara pemeriksaan mengenai penimbangan terhadap barang-barang bukti berdasarkan Surat R/02/X/2020/Res Pessel tanggal 06 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan barang-barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil butiran kristal yang dibungkus dalam plastik warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0.33 (nol tiga tiga) gram, disisihkan untuk BPOM dengan berat 0.02 (nol koma nol dua) gram;



- Surat dari Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: R-PP.01.01.93.932.10.20.881 tertanggal 19 Oktober 2020 ditandatangani oleh Firdaus Umar, S.Si., Apt, Hal : Hasil Uji Laboratorium, yang ditujukan kepada Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Barat Resor Pesisir Selatan di Painan, beserta 1 (satu) eksemplar lampirannya yaitu: 1. Surat Keterangan Habis Uji tertanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang menerangkan contoh diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin) atas nama Tersangka Riki Evora Pgl Riki Alias Jil Bin Zamli yang diterima sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram dan contoh yang diterima habis digunakan untuk pengujian laboratorium, dan 2. Laporan Pengujian No. 20.083.99.20.05.0822.K yang dikeluarkan di Padang tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap contoh diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin) dalam plastik bening yang pinggirnya dibakar, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah dan berlabel Pegadaian, berlabel dan bersegel, yang dikirimkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Barat Resor Pesisir Selatan atas nama Riki Evora Pgl Riki Alias Jil Bin Zamli, dengan jumlah yang diterima 0,02 gram, dengan kesimpulan pengujian Metamfetamin positif (+), (termasuk narkotika golongan I);

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No. 440/164/RSUD-2020 tanggal 6 Oktober 2020 atas nama Riki Evora Pgl. Riki Alias Jil Bin Zamli yang yang dari RSUD Dr. Muhammad Zein yang ditandatanganinya oleh dr. Evi Sovianty, SpPK selaku dokter spesialis patologi klinik RSUD Dr M. Zein Painan dengan hasil pemeriksaan sampel urine terhadap Riki Evora Pgl. Riki Alias Jil Bin Zamli menggunakan metoda "rapid test" dengan hasil tetrahydrocannabinol (ganja, cannabinoids) positif (+) dan methamphetamine (ecstasy, shabu-shabu) positif (+);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi menguntungkan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti Surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Api-api, Kenagarian Api-api, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, sekira pukul 09.00 WIB dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan di Kantor Polsek Tarusan;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa keluarkan dari kantong kecil sebelah kanan;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah mencis berwarna kuning;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil butiran kristal yang terbungkus dalam plastik warna bening diduga keras narkoba golongan I jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) buah korek api mencis warna kuning;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara dibeli dari teman yang bernama Nando (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah dari Selatan atau dari Painan, dia mengiringi sepeda motor;
- Bahwa Nando lewat di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah sempat dipakai ketika kejadian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Nando sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) bulan memakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga memakai ganja;
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum penangkapan Terdakwa memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa narkoba jenis shabu tersebut di dalam saku celana;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedagang ikan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan Nando seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba untuk begadang;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut dengan cara yaitu pertama narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca, lalu kacanya dibakar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui beratnya pada waktu dibawa ke polsek dan setelah ditimbang di pegadaian berat shabu tersebut 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membutuhkan alat untuk memakai narkoba jenis shabu tersebut yaitu kaca pirek, botol aqua berisi air, pipet, mencis dan jarum;
- Bahwa Nando dari arah Selatan dengan tujuan ke Padang, kebetulan sepeda motornya kehabisan minyak, dan oleh karena kita saling kenal, datanglah dia ke rumah, kemudian dia berkata kepada Terdakwa "Riki, aku butuh duit lima puluh ribu," lalu Terdakwa sampaikan "ini, aku cuma ada duit tiga puluh ribu", karena rasa belas kasihan, kemudian ditinggalkan barang tersebut oleh Nando;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Dokter atau Dinas Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kepemilikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa perkara penganiayaan Terdakwa seiringan dengan perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil butiran kristal yang terbungkus dalam plastic warna bening diduga keras Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram jadi untuk barang bukti 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah korek api mencis warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis dipergunakan mendukung pembuktian;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Raya Api-api dalam kasus penganiayaan dan setelah Terdakwa diamankan di Kantor Polsek Tarusan tepatnya di ruang Reskrim pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, sekira pukul 09.00 WIB, sesampainya di kantor Polsek Tarusan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Kanit Reskrim dan jajarannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil butiran kristal yang terbungkus dalam plastik warna bening diduga keras narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah korek api mencis warna kuning dari kantong kecil sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil butiran kristal yang terbungkus dalam plastik warna bening diduga keras narkotika golongan I jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) buah korek api mencis warna kuning adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecil shabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Nando (DPO) sebelum penangkapan seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki narkotika jenis shabu tersebut di dalam saku celana;
- Bahwa berdasarkan Nando merupakan seseorang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagaimana Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/01/X/2020/Satreskrim Narkoba tertanggal 1 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Sdr. Pgl. Nando, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Padang dengan ciri khusus tinggi 163 cm, berat 55 kg, kulit sawo matang, rambut hitam lurus, mata hitam dan muka bulat melanggar Pasal 112 ayat (1) , Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedagang ikan;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika untuk begadang;



- Bahwa berdasarkan Surat Perihal Penimbangan Barang Bukti dari Pengelola UPC Pegadaian di Pasar Painan Nomor 49/20382/2020 tertanggal 6 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan yang menerangkan mengenai berita acara pemeriksaan mengenai penimbangan terhadap barang-barang bukti berdasarkan Surat R/02/X/2020/Res Pessel tanggal 06 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan barang-barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil butiran kristal yang dibungkus dalam plastik warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0.05 (nol koma nol lima) gram, disisihkan untuk BPOM dengan berat 0.02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: R-PP.01.01.93.932.10.20.881 tertanggal 19 Oktober 2020 ditandatangani oleh Firdaus Umar, S.Si., Apt, Hal : Hasil Uji Laboratorium, yang ditujukan kepada Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Barat Resor Pesisir Selatan di Painan, beserta 1 (satu) eksemplar lampirannya yaitu: 1. Surat Keterangan Habis Uji tertanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang menerangkan contoh diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin) atas nama Tersangka Riki Evora Pgl Riki Alias Jil Bin Zamli yang diterima sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram dan contoh yang diterima habis digunakan untuk pengujian laboratorium, dan 2. Laporan Pengujian No. 20.083.99.20.05.0822.K yang dikeluarkan di Padang tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap contoh diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin) dalam plastik bening yang pinggirnya dibakar, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah dan berlabel Pegadaian, berlabel dan bersegel, yang dikirimkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Barat Resor Pesisir Selatan atas nama Riki Evora Pgl Riki Alias Jil Bin Zamli, dengan jumlah yang diterima 0,02 gram, dengan kesimpulan pengujian Metamfetamin positif (+), (termasuk narkotika golongan I);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No. 440/164/RSUD-2020 tanggal 6 Oktober 2020 atas nama Riki Evora Pgl.



Riki Alias Jil Bin Zamli yang yang dari RSUD Dr. Muhammad Zein yang ditandangani oleh dr. Evi Sovianty, SpPK selaku dokter spesialis patologi klinik RSUD Dr M. Zein Painan dengan hasil pemeriksaan sampel urine terhadap Riki Evora Pgl. Riki Alias Jil Bin Zamli menggunkana metoda "rapid test" dengan hasil tetrahydrocannabinol (ganja,cannabinoids) positif (+) dan methamphetamine (ecstasy, shabu-shabu) positif (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**
- 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Riki Evora Pgl. Riki Alias Jil Bin Zamli,**



yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selanjutnya Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2 **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa "*tanpa hak*" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/ alas hak yang sah, sedangkan kata "*melawan hukum*", dalam perkara *a quo*, merupakan "*Sifat melawan hukum khusus*" yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian "*melawan hukum khusus*" terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan garis pembeda antara "*tanpa hak*" dengan "*melawan hukum*" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian "*tanpa hak*", sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian "*melawan hukum*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui pada saat Terdakwa ditangkap di Jalan Raya Api-api dalam kasus penganiayaan dan setelah Terdakwa diamankan di Kantor Polsek Tarusan tepatnya di ruang Reskrim pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, sekira pukul 09.00 WIB, sesampainya di kantor Polsek Tarusan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Kanit Reskrim dan jajarannya yang disaksikan juga oleh Saksi Afrida Sukma Pgl Sukma ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil butiran kristal yang terbungkus dalam plastik warna bening diduga keras narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah korek api mencis warna kuning dari kantong kecil sebelah kanan celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil butiran kristal yang terbungkus dalam plastic warna bening diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya 0,05 (nol koma nol lima) dimiliki oleh terdakwa dengan cara Terdakwa membeli kepada seseorang yang bernama Nando (DPO) seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa tidak bekerja pada lingkungan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta Terdakwa juga tidak memiliki izin atau Terdakwa dapat memperlihatkan maupun mempunyai formalitas perolehan hak untuk membeli narkotika dari pihak yang berwenang, selain itu seseorang yang bernama Nando (DPO) tidak dapat dibuktikan sebagai pihak yang berhak untuk menyediakan dan menjual narkotika kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perolehan tersebut adalah tanpa hak, sehingga unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif diantaranya sub unsur "memiliki", sub unsur "menyimpan", sub unsur "menguasai" dan sub unsur "menyediakan" sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Pnn



maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memiliki*" berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud "*menyimpan*" berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "*menguasai*" berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan kata "*menyediakan*" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika*" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, diketahui Terdakwa ditangkap dan diamankan di Polsek Tarusan tepatnya di ruang Reskrim pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, sekira pukul 09.00 WIB dengan dugaan tindak pidana penganiayaan, kemudian dilakukan penggeledahan oleh Kanit Reskrim dan jajarannya terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil butiran kristal yang terbungkus dalam plastik warna bening diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram jadi untuk barang bukti 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang ditemukan disimpan dari kantong kecil sebelah kanan celana Terdakwa oleh Kanit Reskrim Polsek Tarusan dan jajarannya yang disaksikan oleh Saksi Afrida Sukma Pgl Sukma;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecil butiran kristal yang terbungkus dalam plastik warna bening diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram jadi untuk barang bukti 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang ditemukan disimpan dari kantong kecil sebelah kanan celana Terdakwa dengan cara dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama Nando (DPO) sebelum penangkapan seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket kecil butiran kristal yang terbungkus dalam plastik warna bening diduga keras Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram jadi untuk barang bukti 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang ditemukan disimpan dari kantong kecil sebelah kanan celana Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama Nando (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Surat Perihal Penimbangan Barang Bukti dari Pengelola UPC Pegadaian di Pasar Painan Nomor 49/20382/2020 tertanggal 6 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan mengenai berita acara pemeriksaan mengenai penimbangan terhadap barang-barang bukti berdasarkan Surat R/02/X/2020/Res Pessel tanggal 06 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan barang-barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil butiran kristal yang dibungkus dalam plastik warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0.05 (nol koma nol lima) gram, disisihkan untuk BPOM dengan berat 0.02 (nol koma nol dua) gram sehingga berat barang bukti menjadi 0.03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 20.083.99.20.05.0822.K yang dikeluarkan di Padang tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap contoh diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin) dalam plastik bening yang pinggirnya dibakar, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah dan berlabel Pegadaian, berlabel dan bersegel, yang dikirimkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Barat Resor Pesisir Selatan atas nama Riki Evora Pgl Riki Alias Jil Bin Zamli, dengan jumlah yang diterima 0,02 gram, dengan kesimpulan pengujian Metamfetamin positif (+), (termasuk narkotika golongan I);

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa 1 (satu) paket kecil butiran kristal yang terbungkus dalam plastik warna bening diduga keras Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram jadi untuk barang bukti 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah narkotika jenis shabu yang mengandung sediaan Metamfetamine dan berjenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang sebelumnya tidak memiliki narkotika jenis shabu, yang kemudian Terdakwa dengan cara membeli kepada seseorang bernama Nando seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) memperoleh shabu, yang mana dari perbuatan tersebut Terdakwa menerima peralihan narkotika shabu, dengan demikian telah memperlihatkan hubungan langsung dalam jual beli antara Nando (DPO) sebagai penjual dengan Terdakwa sebagai pembeli telah memperlihatkan kebebasan berkendak dari Terdakwa atas barang yang dimilikinya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai sarana edukasi dan motivasi yang diharapkan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali atau perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan adalah sebagai pencegahan agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga dan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut serta mengingat tujuan pemidanaan, sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan mampu membawa Terdakwa untuk hidup lebih baik dan taat akan hukum positif dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, sedangkan sebelumnya Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti tindak pidana narkotika, mengacu pada Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2094 K/Pid.Sus/2010 yang pada pokoknya sebagai berikut: "*mengenai barang bukti yang dinyatakan disita untuk Negara, kalau putusan telah berkekuatan hukum tetap dan Negara tidak memerlukan (untuk pembuktian, pengobatan), maka Kejaksaan sebagai wakil Negara, barang bukti tersebut harus dimusnahkan*", maka berdasarkan hal tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil butiran kristal yang terbungkus dalam plastik warna bening diduga keras Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga untuk barang bukti 0,03 (nol koma nol tiga) gram, merupakan zat yang berbahaya dan memiliki nilai ekonomis sangat kecil dan terhadap barang bukti 1 (satu) buah

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api mencis warna kuning, merupakan benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan untuk digunakan mengulangi tindak pidana maka terhadap semua barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Evora Pgl. Riki Alias Si Jil Bin Zamli** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil butiran kristal yang terbungkus dalam plastik warna bening diduga keras Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram jadi untuk barang bukti 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah korek api mencis warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BESTARI ELDA YUSRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, SYOFYAN ADI, S.H. dan BATINTA OKTAVIANUS P MELIALA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKMA TRIANA SARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh SHERTY YUNIA SAFITRI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYOFYAN ADI, S.H.

BESTARI ELDA YUSRA, S.H.

BATINTA OKTAVIANUS P MELIALA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUKMA TRIANA SARI, S.H.